KOMISI IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat

VOL. XVII, NO. 9/I/PUSAKA/MEI/2025

POTENSI DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN DEWAN KESEJAHTERAAN BURUH NASIONAL

Dinar Wahyuni*

Abstrak

Hari Buruh Internasional diperingati setiap 1 Mei sebagai pengakuan peran buruh dalam pembangunan nasional. Permasalahannya, kesejahteraan buruh masih menjadi tantangan di tengah dinamika perekonomian. Pemerintah berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Tulisan ini mengkaji potensi dan tantangan pembentukan DKBN. DKBN berpotensi meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pendekatan sistematis dan berbasis data, didukung perannya sebagai forum diskusi dan negosiasi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha serta lembaga yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasi. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti sasaran kebijakan, tumpang tindih kewenangan, efektivitas kebijakan, penyediaan anggaran, dan mekanisme kerja harus diatasi. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan kajian mendalam, akurat, dan tepat guna dalam penyusunan konsep DKBN; menyusun payung hukum yang kuat guna menghindari tumpang tindih tugas dan kewenangan antarlembaga terkait; serta mengalokasikan anggaran secara efisien dan transparan guna memastikan DKBN dapat berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Pendahuluan

Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Peringatan hari buruh bukan sekedar agenda tahunan, namun mempunyai makna sejarah panjang. Pada awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menegaskan keberpihakannya kepada kelas pekerja dengan menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Nasional. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap peran buruh dalam pembangunan bangsa di tengah pergolakan ekonomi pascakemerdekaan (Zulkarnain, 2025).

Seiring pergantian pemerintahan, peringatan hari buruh masih menjadi momentum meningkatkan hubungan industrial yang semakin harmonis dan kondusif demi kemajuan dunia usaha. Kini di era Presiden Prabowo, makna peringatan hari buruh semakin diperkuat melalui rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). DKBN merupakan salah satu respons pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi buruh terkait kesejahteraannya. Ironi, kontribusi buruh yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) belum sebanding dengan tingkat kesejahteraannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB tahun 2024 mencapai

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dinar.wahyuni@dpr.go.id

18,34 persen dan menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja yang sebagian besar dari buruh (Akbar, 2025). Kebijakan pemerintah menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6,5 persen pada 2025 ternyata belum cukup mengimbangi kenaikan biaya hidup dan inflasi. Selain itu, persoalan klasik seperti kurangnya pelindungan sosial, skema *outsourcing*, rendahnya produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani.

Pembentukan DKBN diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. DKBN menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan buruh dalam perumusan kebijakan. Tulisan ini mengkaji potensi dan tantangan pembentukan DKBN.

Potensi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Sampai saat ini, kesejahteraan buruh masih menyisakan sejumlah tantangan. Kesenjangan dalam struktur pengupahan, minimnya pelindungan hukum, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan akses terhadap jaminan sosial yang belum merata masih menjadi kendala buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, sistem *outsourcing* masih merugikan pekerja dan buruh informal belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah (Purwanti, 2025).

Kesejahteraan buruh tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pembangunan bangsa. Oleh karena itu menjadi hal penting untuk mengevaluasi kesejahteraan buruh di Indonesia. Wacana pembentukan DKBN menjadi angin segar bagi kesejahteraan buruh di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang. Kalangan pengusaha juga menyambut baik wacana tersebut. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang menyatakan pelaku usaha menyambut baik gagasan untuk membentuk DKBN karena kesejahteraan buruh bukan hanya tanggung jawab pengusaha, tetapi juga tanggung jawab negara. DKBN dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait langkah dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh (Junida, 2025).

DKBN dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi buruh, memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi ketenagakerjaan, mengawasi pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak buruh terlindungi (Ayu, 2025). DKBN akan berbentuk lembaga koordinatif dan konsultatif yang menjembatani diskusi dan negosiasi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha, mempelajari dan mengkaji berbagai persoalan mendasar yang dihadapi buruh, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan regulasi.

Ruang lingkup tugas DKBN akan lebih luas dibandingkan lembaga terkait yang sudah ada seperti Dewan Pengupahan Nasional atau Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. DKBN tidak sebatas memperjuangkan upah yang layak, tetapi kesejahteraan buruh secara menyeluruh. Kesejahteraan buruh mencakup beberapa aspek sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu hak atas upah yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta jaminan sosial.

DKBN akan menjadi mitra pemerintah dalam menyusun dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait kesejahteraan buruh, termasuk pelindungan kelompok pekerja di sektor informal, skema penghapusan sistem *outsourcing* dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi dan ketersediaan lapangan kerja; mengawal pemenuhan hak dasar buruh, termasuk hak atas lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan nondiskriminasi; serta memastikan implementasi program kesejahteraan buruh, termasuk jaminan sosial yang lebih komprehensif.

Melihat tugas dan perannya, DKBN memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada buruh dengan tetap menjaga keseimbangan iklim dunia usaha. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, DKBN dapat menjadi strategi dalam permasalahan ketenagakerjaan. Namun demikian, keberhasilan DKBN akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah, keterlibatan semua pihak, dan regulasi yang jelas. Pengelolaan DKBN yang baik, akan berpotensi menjadi langkah baru dalam peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan.

Tantangan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Pembentukan DKBN berpotensi besar bagi kesejahteraan buruh, namun sejumlah tantangan juga muncul. *Pertama,* wacana pembentukan DKBN menimbulkan kekhawatiran di sejumlah kalangan terkait kelompok buruh yang akan diperjuangkan. DKBN diharapkan tidak hanya mengatur buruh di sektor formal, tetapi juga memperjuangkan nasib pekerja informal. Berdasarkan data BPS, per Agustus 2024, jumlah pekerja informal di Indonesia sudah mencapai 83,83 juta orang atau setara dengan 57,95 persen dari total 144,64 juta jiwa yang bekerja (Kurnia *et al*., 2025). Pekerja informal bekerja dalam kondisi rentan dengan jaminan kerja dan jaminan sosial yang tidak pasti. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga lebih fokus pada pekerja atau buruh dalam hubungan kerja formal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam konsep DKBN agar merepresentasikan kepentingan seluruh buruh baik formal maupun informal.

Kedua, pembentukan DKBN berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan lembaga yang sudah ada seperti Dewan Pengupahan Nasional, LKS Tripartit maupun BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini, beberapa aspek kesejahteraan buruh sudah menjadi wilayah kerja lembaga tertentu. Sementara DKBN juga dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, namun dalam cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, tugas dan wewenang DKBN perlu didefinisikan secara spesifik dalam suatu peraturan hukum sehingga batas kewenangan dengan lembaga lain lebih jelas dan tegas.

Ketiga, komposisi DKBN harus seimbang dan merepresentasikan unsur serikat buruh, asosiasi pengusaha, akademisi, dan pemerintah yang diatur dalam skema tertentu. Komposisi yang tidak proporsional akan mengurangi kredibilitas dan efektivitas DKBN dalam memperjuangkan hak buruh. Keterlibatan sejumlah pihak dalam DKBN membutuhkan pengaturan tentang tugas dan wewenang masing-masing serta bentuk koordinasinya untuk mencegah tumpang tindih peran dari pihak yang terlibat.

Keempat, efektivitas dalam mengubah kebijakan. DKBN harus mampu memberikan rekomendasi yang benar-benar berdampak pada kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. Diperlukan strategi untuk dapat mengoordinasikan buruh dan pengusaha dalam mencari solusi bersama. Namun demikian, efektivitas DKBN juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Kelima, pembentukan lembaga baru akan berdampak pada penyediaan anggaran. Sebagai lembaga baru, DKBN membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk operasional dan pelaksanaan program. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembentukan kementerian dan lembaga baru, termasuk DKBN, namun tantangannya adalah memastikan bahwa anggaran ini digunakan secara efektif tanpa membebani keuangan negara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kebijakan efisiensi.

Keenam, DKBN harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif dalam menampung dan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi buruh. Aspirasi yang masuk akan diidentifikasi, dikaji secara mendalam, dan dianalisis dengan dukungan data yang akurat untuk menghasilkan kajian tepat guna. Melalui mekanisme yang terstruktur, berbasis data, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, DKBN akan mampu merespons permasalahan yang dihadapi buruh dengan tetap menjaga iklim dunia usaha. Jika DKBN mampu menjalankan mekanisme ini secara efektif, buruh akan memiliki jalur komunikasi yang kuat untuk memperjuangkan hak mereka, sementara pemerintah dan pengusaha dapat memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tetap kondusif bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hasil kajian akan diserahkan kepada pemerintah dan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan buruh. Tantangannya adalah pengawasan setelah rekomendasi diserahkan kepada pemerintah. DKBN harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas mencakup monitoring dan evaluasi dampak kebijakan untuk memastikan rekomendasi benar-benar direalisasikan dalam sebuah kebijakan.

Ketujuh, DKBN harus mampu merumuskan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sistem tersebut tidak hanya fokus pada upah minimum sebagai acuan, tetapi membuka ruang baru yang akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan buruh dengan tetap menjaga iklim dunia usaha. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah mempraktikkan kebijakan terkait buruh seperti Jerman dengan konsep *mitbestimmen* yang memberi ruang bagi pekerja untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan termasuk dewan pengawas.

Kebijakan ini menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan menjaga produktivitas perusahaan. Sementara kebijakan di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia tidak hanya fokus pada upah, namun menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat (Zulkarnain, 2025).

Penutup

DKBN memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada buruh dengan tetap menjaga keseimbangan iklim dunia usaha. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, DKBN dapat menjadi strategi efektif dalam memperjuangkan hak buruh, menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis dan mengembangkan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti sasaran kebijakan, tumpang tindih kewenangan, efektivitas kebijakan, penyediaan anggaran, mekanisme kerja harus diatasi.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam, akurat, tepat guna, dan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan konsep DKBN. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk menyusun payung hukum yang kuat bagi DKBN guna menghindari tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan lembaga terkait. Melalui fungsi anggaran, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran secara efisien dan transparan guna memastikan DKBN dapat berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Referensi

- Akbar, L. (2025, April 30). Kesejahteraan buruh sebagai pilar daya saing ekonomi. *Antaranews*. https://m.antaranews.com/amp/berita/4804501/kesejahteraan-buruh-sebagai-pilar-daya-saing-ekonomi
- Ayu, R. D. (2025, Mei 2). Prabowo bakal bentuk dewan kesejahteraan buruh, apa tugasnya? *Tempo*. https://www.tempo.co/politik/prabowo-bakal-bentuk-dewan-kesejahteraan-buruh-apa-tugasnya–1314525/
- Junida, A. I. (2025, Mei 2). Kadin sambut baik pembentukan dewan kesejahteraan buruh dan satgas PHK. Antaranews. https://www.antaranews.com/berita/4808329/kadin-sambut-baik-pembentukan-dewan-kesejahteraan-buruh-dan-satgas-phk
- Kurnia, A., Adri, A., Theodora, A. (2025, Mei 2). Dewan kesejahteraan buruh akan dibentuk, bagaimana nasib pekerja informal? *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/dewan-kesejahteraan-buruh-akan-dibentuk-bagaimana-nasib-pekerja-informal
- Purwanti, A. (2025, Mei 1). Hari buruh dan rapuhnya dunia ketenagakerjaan. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/hari-buruh-dan-rapuhnya-dunia-ketenagakerjaan
- Zulkarnain, A. I. (2025, Mei 1). Hari buruh, mencari rumus kesejahteraan yang win-win. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/aiskandarzulkarnain7946/6813723534777c4b261c53e6/hari-buruh-dari-soekarno-ke-prabowo-mencari-rumus-kesejahteraan-yang-win-win

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.